



PUTUSAN

Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Bin Yensi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/23 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dg.Regge 1 No.66 Kel.Rappojawa Kec.Tallo KotaMakassar/ Jl.Balang Baru 2 Kel.Balang baru Kec.Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Akbar Bin Yensi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR BIN YENSI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR BIN YENSI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Bni Syariah Indonesia (Bsi) atas nama CV.ELFAKHR INDONESIA disita dari korban Sdr.MUHAMMAD FAKHRURRAZI ANSHAR;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah Helm Merk Gix berwarna hitam milik tersangka disita dari tersangka Sdr.AKBAR Bin YENSI.
- 1 (satu) lembar masker berwarna hitam milik tersangka yang disita dari tersangka Sdr.AKBAR Bin YENSI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AKBAR BIN YENSI**, pada hari sabtu tanggal 26 juni tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam ATM Center BNI samping Mc.Donalds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alauddin yang berada di Jl.Sultan alauddin Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban an. MUHAMMAD FAKHRURRAZI ANSHAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal Ketika terdakwa yang merupakan driver/sopir pribadi saksi korban disuruh oleh saksi korban untuk mencuci mobil miliknya. Selanjutnya terdakwa membawa mobil milik saksi korban tersebut ketempat cuci mobil di Auto Carwash yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar. Setelah sampai ditempat cuci mobil tersebut, tukang cuci mobil menemukan 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik saksi korban, dibawah kursi mobil dan memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwapun menyimpannya dikantong pintu mobil sebelah kanan. Setelah mobil tersebut selesai dicuci, terdakwa mengambil kartu ATM BNI milik saksi korban tersebut lalu memasukkannya kedalam dompet terdakwa dan menyimpannya kedalam dompet terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa mengecek saldo ATM BNI milik saksi korban, dimana terdakwa sudah mengetahui sebelumnya PIN dari kartu tersebut, oleh karena sebelumnya saksi korban sudah pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang melalui ATM tersebut. Kemudian pada saat terdakwa melihat saldo dari ATM tersebut sebanyak Rp. 218. 000. 000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), terdakwa tergiur/tertarik untuk mengambilnya. Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya, terdakwa melakukan penarikan Rp. 6. 200. 000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang milik saksi korban sebanyak Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang rental mobil terdakwa dan selebihnya Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6. 200. 000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD FAKHRURRAZI ANSHAR ; Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa uang korban di curi oleh pelaku sebanyak Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaku atas nama LK.AKBAR.
- Bahwa saksi/korban mengetahuinya ketika saksi/korban mengecek uang saksi/korban melalui Internet Banking dan ada transaksi/korban penarikan tunai sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) secara berturut-turut tanpa sepengetahuan saksi/korban sebelumnya, dan ketika saksi/korban mengecek hasil rekaman cctv Atm Center yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari kota makassar di kantor Bank Bni Syariah Indonesia (Bsi) disitulah saksi/korban melihat ciri-ciri pelaku LK.AKBAR yang menggunakan atm syariah (atm perusahaan) milik saksi/korban tanpa sepengetahuan saksi/korban
- Bahwa saksi/korban mencurigai LK.AKBAR karena LK.AKBAR adalah mantan driver saksi/korban dan sebelumnya saksi/korban pernah suruh LK.AKBAR untuk mengambil uang di ATM milik saksi/korban sewaktu LK.AKBAR masih menjadi sopir/driver pribadi saksi/korban,
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021 sekitar jam 11.04 wita ATM Center Mcd Alauddin yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa pelaku LK.AKBAR mencuri uang milik saksi/korban dengan cara menarik tunai uang milik saksi/korban melalui Atm Bni syariah (Atm perusahaan) milik saksi/korban sebanyak 3 (tiga) kali penarikan secara berturut-turut yang telah hilang sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa pelaku LK.AKBAR mencuri uang milik saksi/korban melalui Atm Bni Syariah (atm perusahaan) sebanyak 3 (tiga) kali penarikan secara berturut-turut yang berada di dalam Atm Center samping Mc.Donalds Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa pelaku menggunakan 1 (satu) buah Atm Bni syariah (atm perusahaan) milik saksi/korban yang telah hilang sejak 2 (dua) bulan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan berdasarkan rekaman cctv yang saksi/korban lihat pelaku LK.AKBAR memakai helm dan jaket serta masker ketika berada di dalam atm center yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa yang mengetahui adalah LK.DANDI dari pihak Bank Bni syariah dan saksi/korban mantan karyawan saksi/korban atas nama LK.AIDI
- Bahwa saksi/korban menyadari setelah saksi/korban mengecek internet banking saksi/korban dan saksi/korban konsultasi ke pihak Bank Bni Syariah Indonesia yang berada di Jl.Ratulangi Kota Makassar dan saksi/korban melihat rekaman cctv ketika pelaku LK.AKBAR melakukan transaksi/korban menggunakan Atm Bni Syariah (atm perusahaan) milik saksi/korban.
- Bahwa saat ini saksikorban mengalami kerugian sekitarRp.6.200.000(enam juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI ANDI DANDI KURNIAWAN Als DANDI, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil rekaman cctv yang di kuatkan oleh keterangan korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR bahwa pelaku atas nama LK.AKBAR hanya sendirian yang melakukan pencurian uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa berdasarkan dari rekening Koran Bank Bni Syariah dan keterangan korban atas nama LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR bahwa pelaku atas nama LK.AKBAR mencuri uang milik korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR telah di curi oleh LK.AKBAR karena korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pernah datang ke kantor saksi di Bnk Bni Syariah mengajukan masalah uangnya yang di tarik tunai oleh pelaku tanpa sepengetahuan korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, dan ketika saksi mengecek melalui system di Bank Bni Syariah dan benar telah terjadi transaksi penarikan uang tunai sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak 4

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dan dikuatkan dengan rekaman hasil cctv bahwa benar pelaku telah melakukan transaksi dengan cara menarik tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.

- Bahwa berdasarkan rekening Koran Bank Bni Syariah bahwa pelaku mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pada hari sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021 sekitar jam 11.04 wita di Atm Center samping Mc.donald yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku LK.AKBAR mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dengan cara menarik tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak 4 (empat) kali penarikan dan 3 (tiga) kali transaksi dalam setiap penarikan masing-masing Rp.2.000.000 (dua juta rupiah dan 1 (satu) kali penarikan sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan Atm Bni milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa saat itu saksi melihat dari hasil rekaman cctv Atm Center melalui system Bank Bni Syariah di kantor saksi pada saat itu pelaku menggunakan 1 (satu) buah Atm Bni Syariah milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, dan pelaku menggunakan Helm, masker penutup wajah serta jaket dan masing-masing berwarna hitam.
- Bahwa berdasarkan dari hasil rekening Koran dan hasil rekaman cctv pelaku LK.AKBAR mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dengan transaksi penarikan tunai sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) kali pelaku menarik tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR masing-masing setiap penarikan dengan jumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kali melakukan penarikan dengan jumlah uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui darimana LK.AKBAR memperoleh Atm Bni milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan LK.AKBAR mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pernah menjelaskan kepada saksi bahwa Atm Bni Syariah miliknya pernah di pakai oleh LK.AKBAR melakukan transaksi penarikan tunai uang milik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR atas perintah LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sewaktu pelaku LK.AKBAR masih menjadisopir/driver pribadi LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, sehingga pelaku mengetahui password / sandi Atm Bni Syariah milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.

- Bahwa setau saksi korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR mengalami kerugian sekitar Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. SAKSI AIDHIL MUHAJI, dibawah sumpah didepan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku, nanti setelah korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR memberitahukan melalui grup akun whatsapp bahwa uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR telah di curi oleh LK.AKBAR.
- Bahwa setau saksi hanya LK.AKBAR sendirian.
- Bahwa setau saksi uang milik korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR yang telah di curi oleh pelaku sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR memberitahukan kejadian tersebut melalui akan grup Whatsapp
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak tahu kapan dan dimanakah pelaku LK.AKBAR mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR namun setau saksi pada tahun 2021 pelaku mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR karena saksi pernah menjadi tim media korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sedangkan pelaku LK.AKBAR adalah mantan sopir pribadi korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa setau saksi pelaku LK.AKBAR terlebih dahulu mencuri Atm Bni Syariah milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR kemudian mengambil uang tunai milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR melalu Atm Bni Syariah.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku LK.AKBAR menggunakan 1 (satu) buah Atm Bni Syariah milik korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak mengetahui sudah berapa kali pelaku LK.AKBAR mencuri uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pelaku LK.AKBAR mencuri Atm Bni Syariah milik korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pada saat itu.
- Bahwa LK.AKBAR mengetahui password/sandi Atm Bni Syariah milik korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR karena LK.AKBAR sering di suruh oleh LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR untuk menarik tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR melalui Atm Bni Syariah milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memegang Atm Bni Syariah milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR atas permintaan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sewaktu saksi masih kerja sebagai tim media korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa ketika saksi memegang dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pada saat diatas mobil, pada saat itu isi dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sempat terjatuh diatas mobil dan saksi berdua dengan pelaku LK.AKBAR memungut kembali isi dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR kemudian memasukkannya kembali kedalam dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa setau saksi korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR mengalami kerugian sekitar Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. SAKSI FADLY.S.SH, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku mencuri uang milik korban sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku LK.AKBAR Bin YENSI hanya seorang diri telah melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Rappocini Kota Makassar dan saksi melihat pelaku sempat terekam cctv milik atm center yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa setau saksi pelaku LK.AKBAR Bin YENSI mencuri uang milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pada hari sabtu tanggal 26 juni tahun 2021 sekitar jam 11.04 wita bertempat di samping Mc.donalds di dalam Atm Center yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa setau saksi pelaku LK.AKBAR terlebih dahulu mencuri Atm perusahaan Bni Syariah milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR kemudian menarik tunai uang milik korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) secara berangsur-angsur melalui di dalam atm center yang berada di Jl.Sultan alauddin kota makassar tanpa sepengetahuan korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebelumnya.
- Bahwa pelaku menggunakan 1 (satu) buah kartu atm bni syariah (atm perusahaan) milik korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan pada saat itu pelaku menggunakan 1 (satu) buah masker berwarna hitam, menggunakan 1 (satu) buah helm merk Gix berwarna hitam dan 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam ;
- Bahwa setahu saksi pelaku LK.AKBAR Bin YENSI 4 (empat) kali melakukan penarikan uang tunai milik korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di dalam atm center secara berangsur-angsur ;
- Bahw setau saksi pelaku LK.AKBAR Bin YENSI sebelumnya pernah menjadi sopir pribadi korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, dan ketika kartu atm (perusahaan) bni syariah milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tercecer diatas mobil disitulah pelaku LK.AKBAR Bin YENSI mencuri atm tersebut dan sebelumnya pelaku LK.AKBAR Bin YENSI terlebih dahulu sudah mengetahui password/sandi kartu atm (perusahaan) bni syariah milik korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR karena sebelumnya pelaku LK.AKBAR Bin YENSI biasa di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh oleh korban untuk menarik tunai uang milik korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR menggunakan atm tersebut.

- Bahwa berawal ketika korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Rappocini Kota Makassar sehingga saksi melihat rekaman cctv kamera atm center di hp milik korban sehingga saksi melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan pelaku yang sebelumnya sudah di curigai oleh korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, kemudian saksi kerumah pelaku LK.AKBAR Bin YENSI dan menemui pelaku LK.AKBAR Bin YENSI di rumah istrinya yang sementara duduk-duduk dan mempertanyakan perkara tersebut dan pada saat itu pelaku LK.AKBAR Bin YENSI mengakui perbuatannya dan disitulah saksi membawa pelaku LK.AKBAR Bin YENSI menuju kantor Polsek Rappocini Kota Makassar untuk di proses secara hukum.
- Bahwa setau saksi korban LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR mengalami kerugian sekitar Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang terdakwa curi adalah berupa uang tunai sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) milik korban.
- Bahwa uang tersebut milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR .
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi Driver/sopir pribadi korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa hanya sendirian
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 26 juni tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita Bertempat di dalam ATM Center BNI samping Mc.Donalds Alauddin yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang butuh uang sehingga melakukan pencurian uang milik korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut
- Bahwa caranya adalah 1 (satu) kali terdakwa melakukan penarikan uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) kali terdakwa melakukan penarikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dengan jumlah uang setiap penarikan masing-masing berjumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa melakukannya dalam satu hari di dalam Atm Center di samping Mc.Donald yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR untuk menarik tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, dan masuk kedalam Atm Center menggunakan 1 (satu) buah helm merk Honda berwarna hitam dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam serta 1 (satu) buah masker berwarna hitam
- Bahwa terdakwa memperoleh Atm BNI (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di atas kantong mobil pintu sebelah kanan mobil LK.UST.MUH. FAKHRURRAZI ANSHAR ketika mobil milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR terdakwa suruh cuci di Auto Carwash Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar sehingga terdakwa mengambilnya dan memasukkan kedalam dompet milik terdakwa tanpa sepengetahuan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR karena sebelumnya Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pernah tercecer diatas mobil sewaktu dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di pegang oleh karyawan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR atas nama LK.AIDIL.
- Bahwa terdakwa mengetahuinya karena sebelumnya terdakwa pernah di suruh oleh LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR untuk menarik uang di Atm Bni (atm perusahaan) menggunakan Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, sehingga terdakwa mengetahui bahwa Atm Bni tersebut adalah Atm Bni milik perusahaan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dari situlah terdakwa mengetahui juga password/sandi atm Bni milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mencuri uang milik.UST LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR melalui Atm Bni (atm perusahaan) sebanyak 1 (satu) kali namun 4 (empat) kali terdakwa melakukan penarikan tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dalam waktu yang bersamaan melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di Atm Center samping Mc.Donald

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencuri 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk zara, 1 (satu) pasang sepatu merk skecher berwarna merah, 1 (satu) buah jam tangan Guess berwarna merah dan semuanya adalah milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selebihnya yang sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa 1 (satu) buah Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tersebut terdakwa telah membuangnya di Jl.Hertasning kota makassar karena terdakwa telah di curigai oleh LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR mencuri uang miliknya melalui Atm Bni (atm perusahaan), sedangkan sisa uang yang sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan bayar hutang dan selebihnya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berawal ketika terdakwa masih bekerja selaku driver/sopir pribadi LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR,pada bulan April tahun 2021 sekitar jam 18.00 wita dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dipegang oleh LK.AIDIL selaku karyawan pada kantor LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, pada saat berada di Pon bensin yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar dan dompet tersebut sempat terjatuh diatas mobil sewaktu dipegang oleh LK.AIDIL dan ada beberapa Atm serta surat-surat lainnya milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR yang terjatuh, namun pada saat itu 1 (satu) buah kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tidak dilihat oleh LK.AIDIL dan terdakwa juga tidak melihatnya pada saat jatuh diatas mobil, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada saat terdakwa mencuci mobil milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di tempat cuci mobil di Auto Carwash yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar, tukang cuci mobil menemukan 1 (satu) buah kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di bawah kursi mobil dan menyimpan di kantong pintu mobil sebelah kanan milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan memperlihatkan kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah mobil tersebut selesai di cuci terdakwa mengambil kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan memasukkannya kedalam dompet terdakwa dan menyimpan di dalam dompet terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, lalu pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Atm Center di samping Mc.Donalds yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar, terdakwa mengecek saldo Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan terdakwa melihat saldo Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tersebut sebanyak Rp.218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah), sehingga terdakwa melakukan penarikan pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melakukan penarikan kembali melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dan setiap penarikan berjumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang rental mobil terdakwa dan selebihnya yang Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada saat itu terdakwa sementara duduk-duduk di dalam kamar di rumah mertua terdakwa yang berada di Jl.Balang baru 2 Kel.Balang baru Kec.Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa setau terdakwa korban merasa keberatan dan dirugikan
- Bahwa setau terdakwa LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR merasa di rugikan sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Bni Syariah Indonesia (Bsi) atas nama CV.ELFAKHR INDONESIA disita dari korban Sdr.MUHAMMAD FAKHRURRAZI ANSHAR.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Merk Gix berwarna hitam milik terdakwa disita dari terdakwa Sdr.AKBAR Bin YENSI.

1 (satu) lembar masker berwarna hitam milik terdakwa yang disita dari terdakwa Sdr.AKBAR Bin YENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang korban yang terdakwa curi adalah berupa uang tunai sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) milik korban.
- Bahwa benar uang tersebut milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR .
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjadi Driver/sopir pribadi korban LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian terdakwa hanya sendirian tidak bersama orang lain ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 26 juni tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita Bertempat di dalam ATM Center BNI samping Mc.Donalds Alauddin yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang butuh uang sehingga melakukan pencurian uang milik korban.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut
- Bahwa benar caranya adalah 1 (satu) kali terdakwa melakukan penarikan uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) kali terdakwa melakukan penarikan tunai melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dengan jumlah uang setiap penarikan masing-masing berjumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa melakukannya dalam satu hari di dalam Atm Center di samping Mc.Donald yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR untuk menarik tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, dan masuk kedalam Atm Center menggunakan 1 (satu) buah helm merk Honda berwarna hitam dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam serta 1 (satu) buah masker berwarna hitam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Atm BNI (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZIANSHAR di atas kantong mobil pintu sebelah kanan mobil LK.UST.MUH. FAKHRURRAZI ANSHAR ketika mobil milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR terdakwa suruh cuci di Auto Carwash Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar sehingga terdakwa mengambilnya dan memasukkan kedalam dompet milik terdakwa tanpa sepengetahuan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR karena sebelumnya Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pernah tercecer diatas mobil sewaktu dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di pegang oleh karyawan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR atas nama LK.AIDIL.
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya karena sebelumnya terdakwa pernah di suruh oleh LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR untuk menarik uang di Atm Bni (atm perusahaan) menggunakan Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, sehingga terdakwa mengetahui bahwa Atm Bni tersebut adalah Atm Bni milik perusahaan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dari situlah terdakwa mengetahui juga password/sandi atm Bni milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mencuri uang milik UST LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR melalui Atm Bni (atm perusahaan) sebanyak 1 (satu) kali namun 4 (empat) kali terdakwa melakukan penarikan tunai uang milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dalam waktu yang bersamaan melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di Atm Center samping Mc.Donald yang berada Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mencuri 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk zara, 1 (satu) pasang sepatu merk skecher berwarna merah, 1 (satu) buah jam tangan Guess berwarna merah dan semuanya adalah milik LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selebihnya yang sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan secara pribadi untuk keperluan sehari-hari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tersebut terdakwa telah membuangnya di Jl.Hertasning kota makassar karena terdakwa telah di curigai oleh LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR mencuri uang miliknya melalui Atm Bni (atm perusahaan), sedangkan sisa uang yang sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan bayar hutang dan selebihnya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa masih bekerja selaku driver/sopir pribadi LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, pada bulan April tahun 2021 sekitar jam 18.00 wita dompet milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dipegang oleh LK.AIDIL selaku karyawan pada kantor LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, pada saat berada di Pon bensin yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar dan dompet tersebut sempat terjatuh diatas mobil sewaktu dipegang oleh LK.AIDIL dan ada beberapa Atm serta surat-surat lainnya milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR yang terjatuh, namun pada saat itu 1 (satu) buah kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tidak dilihat oleh LK.AIDIL dan terdakwa juga tidak melihatnya pada saat jatuh diatas mobil, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada saat terdakwa mencuci mobil milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di tempat cuci mobil di Auto Carwash yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar, tukang cuci mobil menemukan 1 (satu) buah kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di bawah kursi mobil dan menyimpan di kantong pintu mobil sebelah kanan milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan memperlihatkan kepada terdakwa dan setelah mobil tersebut selesai di cuci terdakwa mengambil kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan memasukkannya kedalam dompet terdakwa dan menyimpan di dalam dompet terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, lalu pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Atm Center di samping Mc.Donalds yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung sari Kec.Rappocini Kota Makassar, terdakwa mengecek saldo Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan terdakwa melihat saldo Atm Bni (atm perusahaan) milik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tersebut sebanyak Rp.218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah), sehingga terdakwa melakukan penarikan pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melakukan penarikan kembali melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dan setiap penarikan berjumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang rental mobil terdakwa dan selebihnya yang Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa LK.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR merasa di rugikan sebanyak Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa, pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa, terdakwa Lel AKBAR BIN YENSI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa – terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing – masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Lel AKBAR BIN YENSI sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah ternyata telah terpenuhi, yang nantinya akan dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari sabtu tanggal 26 juni tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita, di dalam ATM Center BNI samping Mc.Donalds Alauddin yang berada di Jl.Sultan alauddin Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar, awalnya terdakwa masih bekerja selaku driver/sopir pribadi saksi korban UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR pada bulan April tahun 2021 sekitar jam 18.00 wita dan dompet milik saksi korban UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dipegang oleh AIDIL selaku karyawan pada kantor LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan pada saat berada di Pom bensin yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar dan dompet tersebut sempat terjatuh diatas mobil sewaktu dipegang oleh LK.AIDIL dan ada beberapa Atm serta surat-surat lainnya milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR yang terjatuh, namun pada saat itu 1 (satu) buah kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tidak dilihat oleh LK.AIDIL dan terdakwa juga tidak melihatnya pada saat jatuh diatas mobil, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada saat terdakwa mencuci mobil milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di tempat cuci mobil di Auto Carwash yang berada di Jl.Ap.Pettarani Kota Makassar, tukang cuci mobil menemukan 1 (satu) buah kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR di bawah kursi mobil dan menyimpan di kantong pintu mobil sebelah kanan milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan memperlihatkan kepada terdakwa dan setelah mobil tersebut selesai di cuci terdakwa mengambil kartu Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan memasukkannya kedalam dompet terdakwa dan menyimpan di dalam dompet terdakwa selama kurang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) bulan tanpa sepengetahuan LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengecek saldo Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR dan terdakwa melihat saldo Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR tersebut sebanyak Rp.218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah), sehingga terdakwa melakukan penarikan pertama sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melakukan penarikan kembali melalui Atm Bni (atm perusahaan) milik LK.UST.MUH.FAKHRURRAZI ANSHAR sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dan setiap penarikan berjumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang rental mobil terdakwa dan selebihnya yang Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal362 KUHPidana . tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Bni Syariah Indonesia (Bsi) atas nama CV.ELFAKHR INDONESIA disita dari korban Sdr.MUHAMMAD FAKHRURRAZI ANSHAR.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas , sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm Merk Gix berwarna hitam milik terdakwa disita dari terdakwa Sdr.AKBAR Bin YENSI

Bahwa oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan perkara ini sehingga barang bukti ini akan dikembalikan kepada terdakwa , dan untuk barang bukti selanjutnya yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar masker berwarna hitam milik terdakwa yang disita dari terdakwa Sdr.AKBAR Bin YENSI, Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam mengikuti persidangan Daring ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjit tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR BIN YENSI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Bni Syariah Indonesia (Bsi) atas nama CV.ELFAKHR INDONESIA disita dari korban Sdr.MUHAMMAD FAKHRURRAZI ANSHAR;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah Helm Merk Gix berwarna hitam milik tersangka disita dari tersangka Sdr.AKBAR Bin YENSI,

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar masker berwarna hitam milik tersangka yang disita dari tersangka Sdr.AKBAR Bin YENSI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Burhanuddin, S.H., M.H

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Gani,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1527/Pid.B/2021/PN Mks